

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN
KONTRAK (PKWT) YANG MENGALAMI PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK**

SKRIPSI

OLEH

NIKMAHTUL UZMA AZZAHRA NOORZAINI

201710115044



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2021


LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Kontrak (PKWT) Yang Mengalami Pemutusan Kerja Secara Sepihak
Nama Mahasiswa : Nikmahtul Uzma Azzahra Noorzaini
NPM : 201710115044
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 13 April 2021

MENYETUJUI,


PEMBIMBING I



Esther Masri, S.H.,M.Kn

NIDN 0312017904

PEMBIMBING II



Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H

NIDN 0319018502

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan
Kontrak (PKWT) Yang Mengalami
Pemutusan Kerja Secara Sepihak
Nama Mahasiswa : Nikmahtul Uzma Azzahra Noorzaini
NPM : 201710115044
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 April 2021

Bekasi, 10 Mei 2021

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Rahmat Saputra, S.H., M.H

NIDN : 0304058306

Penguji I : Esther Masri, S.H., M.Kn

NIDN : 0312017904

Penguji II : Zulkifli Ismail, S.H., M.H

NIDN : 0324037202

MENGETAHUI,

Ketua Progam Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H

NIDN : 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M

NIDN : 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nikmahtul Uzma Azzahra Noorzaini

NPM : 201710115044

TTL : Jakarta, 28 Agustus 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Kontrak (PKWT) Yang Mengalami Pemutusan Kerja Secara Sepihak*" ini adalah benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur – unsur lainnya.

Bekasi, 13 April 2021

Yang Membuat Pernyataan.



Nikmahtul Uzma Azzahra Noorzaini

201710115044

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKAS KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nikmahtul Uzma Azzahra Noorzaini
NPM : 201710115044
TTL : Jakarta, 28 Agustus 1999
Program : Ilmu Hukum/Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Kontrak (PKWT) Yang Mengalami Pemutusan Kerja Secara Sepihak**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non - eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 13 April 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Nikmahtul Uzma Azzahra Noorzaini

ABSTRAK

Nikmahtul Uzma Azzahra Noorzaini, 201710115044. **Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Kontrak (PKWT) Yang Mengalami Pemutusan Kerja Secara Sepihak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang dilakukan secara lisan tidak diperbolehkan di dalam peraturan Perundang – Undangan, suatu perjanjian kerja merupakan suatu bentuk pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga kerja (PKWT) perjanjian kerja waktu tertentu yang telah lewat waktu serta akibat hukum dari pelaksanaan PHK di antara para pihak perjanjian kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yang bersifat deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data berupa studi ke perpustakaan dan didukung dengan wawancara Bersama wakil ketua serikat pekerja bapak Hermansyah, SH., MH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Putusan hakim kurang adil untuk pihak yang berperkara karena tergugat tidak dihukum untuk membayar upah skorsing (upah proses) dengan menitik beratkan pada pertimbangan PKWT tidak tertulis sehingga demi hukum menjadi PKWTT. Kedua Tuntutan upah proses yang tidak dikabulkan oleh hakim bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena Undang - Undang memerintahkan pekerja dan pengusaha tetap menjalankan kewajibannya sampai ada penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial, termasuk kewajiban pengusaha membayarkan upah skorsing (upah proses). Maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/Pdt.Sus-PHI /2018.G/PN.JKT.PST kurang sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pemutusan Hubungan kerja, Ketenagakerjaan.

ABSTRACT

Nikmahtul Uzma Azzahra Noorzaini, 201710115044. *Legal Protection for Contract Employees (PKWT) Who Have Unilateral Termination of Work*

This research aims to find out that a certain Time Work Agreement made orally is not allowed in the prevailing laws and regulations, the work agreement is a form of fulfilling the rights and obligations agreed by the parties. The purpose of this writing is to find out the legal protection of labor agreements (PKWT) which has been legalized as a result of termination of employment between parties in the employment agreement. The research method used in this research is juridical empirical legal research, namely descriptive analytic, with data collection methods in the form of library studies and supported by interviews with the deputy chairman of your labor union. sentenced to pay a suspension fee (processing fee) by prioritizing the unwritten consideration of PKWT so that legally it becomes PKWTT. Second, the demands for the wage process that are not given by the judge are contrary to the laws and regulations in the field of manpower and the settlement of industrial relations disputes because the law instructs workers and employers to continue to carry out their obligations until there is a provision for the Industrial Relations Dispute Settlement Institution, including the obligation of employers to pay. suspension wages (wages process). So that the Supreme Court Decision Number 97 / Pdt.Sus-PHI /2018.G/PN.JKT.PST is not in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

Keywords: *Employment Agreement, Fixed Time Work Agreement, Termination of Employment.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih sayangnya yang selalu melimpah terhadap penulisan skripsi ini. Penulisan ini mengangkat skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Kontrak (PKWT) Yang Mengalami Pemutusan Kerja Secara Sepihak.”. Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung., SH., S.Pd., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya dari semester I s/d VIII.
7. Ibu Esther Masri, S.H.,M.Kn., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan dan pemikiran serta bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Anggreany Haryani Putri, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
10. Kedua orang tua saya, Daddy Anton Herdiyanto dan Mami Dahliah yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, nasihat, bimbingan,

pengorbanan, dan kesabaran tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Semua kakak saya, Rachel Gisella Maritza dan Irfan Hilmi yang membuat saya semangat serta memberikan dukungan, nasihat, yang membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
12. Keempat Nenek dan Kakek saya, embah Nurlela , Alm. Embah Muhayar , Alm. Eyang papi Noorzaini dan Alm. Eyang mami Emik rohani yang selalu memberi saya semangat dan mendoakan saya dalam melakukan apapun yang positif.
13. Kelas A1 yang telah memberikan motivasi, perhatian, do'a, dan mengisi hari-hari selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi.
14. Khadijah Syakirah dan Fathimah Abidah, My Geng. The Twin yang selalu saling membantu dan saling mengisi hari - hariku.
15. Alma elysia Restiani, Vidya Mujaidah Bella dina, Silfiana Herman selaku sahabat terdekat saya di kampus.
16. Tri Kurnia, Melisa Arum Ningsih, dan Vega Putri Khatinka, My Geng. Five The Binggo yang selalu memberi semangat dalam hal apapun dan saling mengisi hari – hariku.
17. Muhammad Reyzal A, Muhammad Naufal Falah, Satrio Utomo, Aji Sanjaya, Ridho Sulaiman, Bagas Bintang Samudra, Wisnu Aditya , Zaki Rahim, Bachtiar Abdullah, dan Agnina Sahila, selaku sahabat terdekat saya dari SMA - sekarang, yang telah memberi dukungan dalam hal apapun.
18. Annisa Fissilmi Kaafah dan Lintang Wahyu Aji, Selaku Sahabat paling Dekat saya dari SD (Teman Les English – Sekarang), yang selalu ada dan memberi dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
19. Untuk Kembaranku Hikmahtul Uzma Azzahra Noorzaini, yang selalu menemaniku kemanapun untuk urusan skripsi ataupun urusan lain.
20. Untuk Jodohku yang masih disimpan oleh Allah S.W.T.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Tujuan Penelitian	9
1.4.2 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	10
1.5.1 Kerangka Teoritis	10
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	11
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	14

1.5.4 Lokasi Penelitian.....	15
1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan	16
2.1.1 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	16
2.1.2 Asas dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan	19
2.1.3 Hubungan Kerja	21
2.1.4. Dasar-Dasar Terjadinya Hubungan Kerja	22
2.1.5 Pekerja atau Buruh	23
2.1.6 Hak Pekerja	24
2.1.7 Macam-Macam Pekerja	28
2.1.8 Hak-Hak Pekerja/Buruh Perempuan	29
2.1.9 Sanksi-Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Pekerja Perempuan ...	30
2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja.....	31
2.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Pekerja.....	31
2.3 Perjanjian Kerja Ketenagakerjaan	34
2.3.1 Perjanjian Kerja	34
2.3.2 Asas-Asas Perjanjian	38
2.3.3 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	41
2.3.4 Syarat-Syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	43
2.3.5 Jenis-Jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	44
2.3.6 Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	44

2.3.7 Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu	45
2.3.8 Syarat-Syarat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu	46
2.3.9 Jenis-Jenis Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu	46
2.3.10 Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu	47

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	53
3.2 Pendekatan Penelitian	53
3.3 Sumber Bahan Hukum	54
3.4 Teknik Pengumpulan Data	55
3.4.1 Wawancara	55
3.4.2 Studi Dokumentasi	56
3.5 Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Bahan Hukum	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Kontrak Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	58
4.2 Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Masa Kontrak Oleh Karyawan PKWT Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 80

5.2 Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Beberapa Putusan Tenaga Kerja Kontrak (PKWT)	7
Tabel 4.1 Beberapa Data Pemutusan Hubungan Kerja	66
Tabel 4.2 Data Pemutusan Hubungan Kerja	68



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jika Kamu Ingin Hidup Kamu Bahagia, Terikatlah Pada Tujuan, Bukan Pada Orang Ataupun Benda “



Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Daddy dan Mami sebagai inspirasi dalam hidupku, yang selalu mendukung, menasehati, menyemangati dan mengorbankan apapun demi anaknya.
2. Kakak, Kembaranku dan sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa - doanya untukku.

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHper	Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
UUPPHI	Undang – Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
PHI	Pengadilan Hubungan Industrial
P4P	Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
PKB	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan